

**ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA
PENERIMA ZAKAT FITRAH
(STUDI KASUS DI DESA BENDOGARAP KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN
KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M.SYARIFUDIN JUHRI
NIM. 06350089**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah diantaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahiq yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Bendogarap, Kec. Klirong, Kab. Kebumen yang menjadi mustahiq zakat adalah guru ngaji (kyai) dan ulama (kaum). Hal tersebut dilakukan warga miskin ataupun kaya yang menjadi pembayar dan penerima zakat fitrah, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Desa Bendogarap guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Subyek penelitiannya adalah pelaku zakat fitrah dan mustahiq zakat fitrah. Dalam teknik pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk menggali data-data yang diperlukan, sehingga dapat diketahui tentang gambaran pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap. Sifat penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan cara memberikan gambaran peristiwa zakat fitrah di Desa Bendogarap untuk kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa alasan masyarakat membagikan zakat fitrah ke kyai dan kaum karena ingin membalas budi atas sumbangsih kaum dan kyai dalam bidang keagamaan dalam masyarakat tersebut, dan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Muzakki dan mustahiq zakat fitrah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam dikarenakan dalam muzakki terdapat orang miskin yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah akan tetapi orang miskin tersebut menjadi muzakki. Sedangkan mustahiq zakat fitrah di Desa Bendogarap juga tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena mustahiq zakat fitrah tersebut terdapat orang kaya yang menjadi mustahiq.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Syarifudin juhri
NIM : 06350089
Judul Skripsi : ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA
PENERIMA ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DI DESA
BENDOGARAP, KEC. KLIRONG, KAB. KEBUMEN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H
10 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19680202 199303 1003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Syarifudin juhri
NIM : 06350089
Judul Skripsi : ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA
PENERIMA ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DI DESA
BENDOGARAP, KEC. KLIRONG, KAB. KEBUMEN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H
10 Juni 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul:

**ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA
PENERIMA ZAKAT FITRAH
(Studi Kasus di Desa Bendogarap, Kec. Klirong, Kab. Kebumen)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M. Syarifudin Juhri

NIM : 06350089

Telah dimuhasyahkan pada: 27 Juni 2011

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19680202 199303 1003

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.Si

NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.

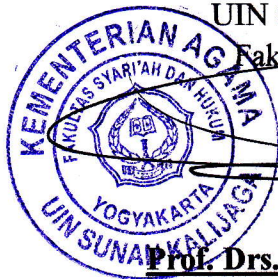
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 05 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. SYARIFUDIN JUHRI

NIM : 06350089

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap, Kec. Klirong, Kab. Kebumen)

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Juni 2011

Penyusun



M. Syarifudin Juhri

NIM. 06350089

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amalia M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS).
3. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Ibu Hj. Fatma Amalia M.Si sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU jurusan AS dan Staff TU fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Samingun dan Ibu Sutiyah yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Kakakku Siti Lailiyah, Adikku Nuryahman yang selalu memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
9. Partner spesialku Budi Kurniati yang selalu memberi do'a dan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.

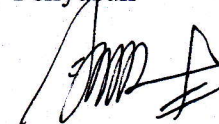
10. Teman-teman AS A dan B angkatan 2006, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Sahabat-sahabatku Lutfi, Akbar, Eqi, Untung, Munir, Arief, Opan, Seam dan teman-teman di FC. Gelora Palapa dan FC. Alam Sari terima kasih atas persahabatan, persaudaraan, dukungan dan doa kalian, semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 5 Rajab 1432 H
7 Juni 2011M

Penyusun



M. Syarifudin Juhri
NIM. 06350089

MOTTO:

Jangan putuskan cita-citamu karena cinta,
tapi jadikanlah cinta itu sebagai pendorong cita-
citamu.....

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada kedua orantuaku Bapak
Samingun dan Ibu Sutiyah
Yang selalu memberi inspirasi untuk lebih maju

Untuk kakakku mba Laely, adikku Nuryahman, dan
keponakanku Izza yang selalu memberikan do'a, dukungan
menjadikan kepemilikanku terasa sempurna tuk mengadu dan
mengasihi, kalianlah bagian dari diriku yang utuh

Hadirnya partner specialku yang menemaniku dengan
cahayanya, semoga karya ini turut menerangi kebersamaan
kami tuk menggapai ridho-Nya dengan keindahan

Untuk teman-temankku yang menjadikan warna kehidupan
semakin dinamis, menjembatani pendirianku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____		ditulis	
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>

_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لنن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	21

B. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah	25
C. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	28
D. Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah	32
E. Hikmah Zakat Fitrah	37
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA BENDOGARAP	40
A. Deskripsi Wilayah Desa Bendogarap.....	40
1. Keadaan Geografi dan Topografi.....	40
2. Keadaan Masyarakat Desa Bendogarap.....	41
a. Komposisi penduduk.....	41
b. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya	42
c. Struktur Pemerintahan.....	46
d. Pendidikan.....	47
e. Keagamaan.....	48
B. Pelaksanaan Zakat Fitra	50
1. Muzakki Zakat fitrah.....	50
2. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah.....	51
3. Waktu Zakat Fitrah.....	52
4. Mustahiq Zakat Fitrah.....	53
5. Pendistribusian Zakat Fitrah.....	53
C. Alasan dan Tanggapan	54
1. Alasan-alasan Masyarakat menjadikan Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah.	54

2. Tanggapan Ulama dan Guru Ngaji tentang Praktek Penyaluran Zakat Fitrah.	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA PENERIMA ZAKAT FITRAH DI DESA BENDOGARAP....	58
A. Analisis Terhadap Alasan-alasan Masyarakat menjadikan Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah	58
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ulama dan Guru Ngaji yang Menjadi Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Daftar Responden.....	VIII
5. Izin Penelitian	
6. Curriculum Vitae.....	IX

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Luas Tanah Desa Bendogarap
TABEL II	: Jarak Desa dengan Ibukota
TABEL III	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
TABEL IV	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
TABEL V	: Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Bendogarap
TABEL VI	: Struktur Pemerintahan
TABEL VII	: RW dan RT
TABEL VIII	: Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TABEL IX	: Jumlah Sarana Pendidikan Formal
TABEL X	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
TABEL XI	: Sarana Peribadatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat oleh banyak tokoh Islam, dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi.¹ Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, tetapi juga seluruh umat Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang.³ Dalam ajaran Islam (Al-Qur'an) ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu shalat dan zakat.

¹ HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 74.

² *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 (1)

³ Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34.

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم ينفقون.⁴

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan kaya, lemah dengan kuat, guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Zakat juga dikenal sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dan dapat dipandang sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia, di samping hubungan dengan Allah, yang akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas, dan kesetiakawanan demi kepentingan masyarakat.

Zakat mempunyai dua aspek yaitu pembayaran dan pembagian. Unsur mutlak dari nilai yang terkandung dalam penafsiran adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pemicu bagi umat Islam agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhannya sendiri bahkan mempunyai kelebihan, sehingga ia mampu menjadi pembayar zakat bukan sebagai orang yang menjadi objek zakat.⁵

Agama Islam dalam Syari'atnya membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, nisab dan kadarnya. Menurut Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam penjelasan pasal 11 ayat (1). Zakat mal adalah

⁴ Al-Baqarah (2): 3

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 231.

bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶

Harta zakat mal yang dikeluarkan adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang merdeka, balig (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki nisab, diperuntukan kepada zakat mal yang sudah sampai satu tahun.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakat (*muzakki*) maupun penerimanya (*mustahiq*), sedangkan zakat mal lebih mengacu pada zakat harta. Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk: 1) Membersihkan seorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang mengganggu kesucian ibadah puasanya. 2) Memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari Idul Fitri.⁷

Zakat Fitrah disebut zakat badan atau jiwa karena yang dizakati adalah orang. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah harus disertai tiga syarat yakni: 1) harus Islam, 2) Mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan. Sebagian pendapat ulama ada yang memperbolehkan zakat fitrah dibayarkan di awal bulan Ramadhan. 3) Ada kelebihan, maksudnya yaitu seseorang itu

⁶ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), hlm. 43.

mampu, artinya mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari raya sehari semalam. Orang yang berhak menerima zakat fitrah, adalah yang termasuk dalam delapan asnaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60.

Zakat fitrah juga dilakukan oleh masyarakat muslim desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Mata pencaharian mereka kebanyakan adalah buruh dan tani. Meskipun di sini mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih memegang teguh tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh para pendahulunya. Dalam hal ini yang menarik untuk dicermati adalah masalah tentang penyerahan zakat fitrah dan penerima zakat fitrah (*mustahiq*). Bukan hanya cara berzakat yang menarik untuk diteliti, melainkan adalah yang menjadi *mustahiq* zakat, yaitu guru ngaji al-Qur'an dan ulama atau tokoh agama yang sering dipanggil dengan sebutan kaum di daerah tersebut.

Dalam masyarakat ini yang disebut guru ngaji adalah orang yang mengajarkan tentang pendidikan Al-Qur'an di Masjid dan Mushola. Sedangkan ulama atau tokoh agama yang sering dipanggil dengan sebutan kaum adalah perangkat desa yang bertugas di bidang keagamaan, seperti mengurus jenazah. Ada juga yang menurut masyarakat ini adalah sebutan ulama, tetapi tidak mendapatkan zakat fitrah yaitu orang yang berperan penting dalam kegiatan keagamaan di masyarakat tersebut.

Penyerahan zakat fitrah pada masyarakat Desa Bendogarap lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para

pendahulu mereka. Penyerahan zakat fitrah dilakukan pada saat mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum sholat 'id, yaitu kepada guru ngaji dan kaum.

Kecenderungan mereka membagikan kepada guru ngaji atau kaum dikarenakan, mereka berasumsi bahwa selama ini para guru ngaji dan kaum tersebut telah mengabdikan pada masyarakat tanpa imbalan, untuk itu zakat fitrah tersebut diberikan secara ikhlas sebagai wujud rasa terimakasih masyarakat kepada para guru ngaji dan kaum tersebut. Ulama/kaum dan guru ngaji tersebut tidak menyalurkan kembali zakat fitrah itu kepada yang berhak, karena ada sebagian masyarakat yang tidak mampu, tidak mau menerima kembali zakat fitrah tersebut. Mereka yang tidak mau menerima zakat berasumsi bahwa zakat fitrah tersebut adalah hak kyai dan kaum yang telah mengabdikan kepada masyarakat tanpa imbalan. Sehingga kyai dan kaum zakat fitrah tersebut dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Masyarakat luas mengetahui hal tersebut, dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah.

Di sinilah letak permasalahan yang akan diteliti penyusun, karena itulah kasus ini menarik bagi penyusun untuk menelitinya supaya zakat pada kedudukan yang benar. Berangkat dari hal tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji melalui penelitian lebih lanjut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Bendogarap lebih mengutamakan untuk memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji dan ulama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskann alasan atau pertimbangan masyarakat Desa Bendogarap dalam memberikan zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap Kec. Klirong Kab. Kebumen.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah pemikiran *fiqh* Islam umumnya dan tentang zakat fitrah khususnya.
2. Selanjutnya diharapkan menjadi pertimbangan dalam perubahan pengelolaan zakat fitrah bagi masyarakat muslim umumnya dan bagi masyarakat desa Bendogarap khususnya, agar lebih efektif dan profesional serta sesuai dengan syari'at Islam tanpa meninggalkan aspirasi dari masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat fitrah dapat dengan mudah didapatkan, bahkan hampir pada setiap kitab fiqh. Mengingat zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib diketahui oleh umat Islam. Untuk penelaahan yang mendalam tentang permasalahan tersebut maka penyusun berusaha melakukan penelitian berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Berikut ini beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang zakat fitrah.

Agus Kanif dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kab. Magelang”. Dalam skripsinya tersebut permasalahan yang terjadi adalah pengelompokan mustahik ada tiga golongan, yakni, golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memperlihatkan belum tepatnya sasaran zakat fitrah, walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, karena bertentangan dengan dalil syara’.⁸

Achlis Afriyanto menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)”. Di sini permasalahan yang diangkat yaitu pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh warga Dukuh Dawe tanpa mengenal miskin dan kaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa

⁸ Agus Kanif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kabupaten Magelang”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

muzaqi dan mustahiq zakat fitrah tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dikarenakan dalam muzaqi terdapat orang miskin yang seharusnya menjadi mustahiq tapi justru menjadi muzaqi. Sedangkan mustahiq zakat fitrah tidak dibenarkan karena dalam mustahiq tersebut terdapat orang kaya yang menjadi mustahiq dan *'urf* yang sudah berjalan tersebut tidak bisa dibenarkan.⁹

Skripsi Muhammad Masbukin yang berjudul “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten” membahas tentang perbedaan pandangan para tokoh masyarakat dan tokoh Agama mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten. Perbedaannya tokoh masyarakat berpendapat zakat fitrah hanya diperuntukan kepada fakir miskin sedangkan tokoh Agama berpendapat Zakat fitrah didistribusikan kepada tokoh Agama sebagai guru ngaji, untuk pembangunan Mushola dan simpan-pinjam.¹⁰

Skripsi Juwandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitrahan pada Hari Raya Idul fitri (studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman)” membahas tentang tradisi pitrahan yang dilakukan masyarakat pada akhir puasa yaitu memberikan zakat fitrah kepada

⁹ Achlis Afriyanto, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁰ Muhammad Masbukin, “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Rois yakni orang yang mengetahui tentang Islam, mengurus jenazah dan memimpin do'a bagi yang punya hajat. Hasil dari penelitian tersebut tradisi pitrahan merupakan sedekah karena waktu pelaksanaannya setelah sholat 'Ied.¹¹

Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukan bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda, sehingga pada praktek hukum Islam dapat berjalan dengan seiringan berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dari sekian karya ilmiah yang sudah ada, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang menyangkut tema: Ulama atau Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah, dengan demikian penelitian ini layak dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Zakat menurut pandangan hukum Islam adalah hak fakir dan miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya yang diberi kepercayaan. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihanpun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang miskin.¹² Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak

¹¹ Juwandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitrahan pada Hari Raya Idul Fitri (studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman)". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, cet ke- 3, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1993), hlm. 88.

menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat terbagi atas dua jenis yakni, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda yang telah difardukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw berhijrah di kota Madinah.¹³

Harta zakat mal yang dikeluarkan adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang merdeka, baligh (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki nisab, diperuntukan kepada zakat mal yang sudah sampai satu tahun. Penyaluran zakat mal, yaitu kepada delapan *asnaf* sebagaimana yang ditegaskan Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Di Indonesia sudah ada satu organisasi yang menangani masalah ini, yaitu BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Al-Qur'an membenarkan bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang tugasnya berbeda-beda, seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

¹³ Hasbi ash-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 27.

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.¹⁴ Pengertian zakat fitrah yang populer di dalam masyarakat adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada setiap menjelang akhir bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, yang memiliki kelebihan makanan pokok, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang ditanggungnya.¹⁵

Zakat fitrah merupakan zakat yang khusus diberikan kepada umat Muhammad bagi orang muslim yang berfungsi mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran yang dilakukan pada waktu puasa, sehingga manusia jauh dari fitrahnya. Zakat fitrah merupakan penyebab diterimanya puasa Ramadhan, seperti dalam hadits nabi berikut:

صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بركة الفطر.¹⁶

Pengertian fitrah terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadits nabi SAW, seperti dalam firman Allah berikut ini:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.¹⁷

¹⁴ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1063.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemembrdayaan Zakat, 2007), hlm. 6.

¹⁶ Muhammad Amin al-Kūrī, *Tanwil al-Qulub*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 225.

¹⁷ Ar-Rūm (30): 30

Fitrah dalam firman Allah di atas maksudnya ciptaan Allah, manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu *Tauhid*. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hali ini tidaklah wajar.¹⁸ Fitrah dalam hadis nabi Muhammad yaitu:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه.¹⁹

Zakat sendiri sebenarnya sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan.²⁰ Namun zakat diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah. Dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Saad bin Ubaidah: “ kami diperintah oleh Rasulullah untuk zakat fitrah sebelum berzakat diwajibkan, setelah itu barulah syari’at zakat turun.²¹ Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat fitrah lebih dahulu diwajibkan daripada zakat mal.

Syarat yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut :

1. Seorang yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 242.

¹⁹ Imam Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1972), XVI: 207. Hadis dari Hajib bin al-Walid dan Muhammad bin Harb dari Zubaidi dari Zuhri dari Said bin Musayyab dari Abi Hurairah.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 35.

²¹ *Ibid.*, hlm. 75.

3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan

Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.

4. Seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir

Ramadhan.

Menurut para ulama ukuran zakat fitrah adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Jadi maksimal sebelum khatib sholat Idul Fitri turun dari mimbar, zakat fitrah masing-masing individu dan segenap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya sudah di bayarkan.²²

Zakat fitrah dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan, tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir bulan Ramadhan. Namun pada sisi lain, waktu terbaiknya adalah pada hari pertama Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib di bulan Ramadhan untuk membersihkan dari perbuatan yang kotor dan tercela dan sebagai makanan bagi orang miskin.

Hikmah diadakannya zakat fitrah di bulan Ramadhan adalah untuk menjamin bahwa pada hari raya Idul Fitri tidak ada seorangpun yang kelaparan, dan juga fakir miskin tidak ada yang mencari nafkah pada hari raya itu.²³ Zakat didistribusikan dan dikelola untuk kemaslahatan, sehingga dalam hal ini zakat sangat baik dan memegang peranan penting dalam

²² <http://www.ecaza.co.cc/2010/09/orang-yang-wajib-bayar-zakat.html>, akses tanggal 6 juni 2011.

²³ A. Rahman Ritonga.dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5 (Jakarta: PT. Lehtia Baru an Haove, 1996), hlm 2000.

menyeimbangkan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi yaitu, pengeluarannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat:

1. Zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60, ayat ini bersifat umum untuk semua zakat (Syafi'i).
2. Zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (Jumhur Ulama).
3. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.²⁴

Pada ayat 60 Surat at-Taubah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.²⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia, sebagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i yaitu:

²⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 114.

²⁵ At-Taubah (9): 60.

1. Orang Fakir (*al-fuqara'*) adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhannya.
2. Orang miskin (*al-Masakin*) adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan yang tetap namun belum dapat mencukupi kebutuhannya.
3. *Amil* adalah orang yang diutus oleh imam untuk mengambil, mengelola dan membagikan zakat.
4. *Mu'allaf* adalah orang yang baru masuk Islam namun masih lemah keimanannya.
5. Budak (*Riqab*) adalah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
6. Orang yang memiliki utang (*Garim*) adalah orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk kepentingan yang bukan maksiat.
7. Orang yang dalam perjalanan (*Ibn Sabil*) adalah musafir yang melewati daerah zakat dan musafir tersebut tidak bepergian karena tujuan maksiat.²⁶
8. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), ada beberapa perbedaan tentang makna *sabilillah*, menurut Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dengan mengutip pendapat dari berbagai ulama', *sabilillah* terbagi menjadi beberapa kelompok:

²⁶ Wahbah al-Zuahaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Burhanuddin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 276-287.

- a. Pendapat pertama, yang dimaksud *sabilillah* adalah semata-mata *jihad*. Dengan demikian bagian ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berperang, bukan untuk lainnya.
- b. Pendapat kedua, yang dimaksud *sabilillah* adalah *jihad*, haji dan umrah, menurut pendapat ini, zakat *sabilillah* diberikan untuk membantu orang-orang yang berjuang, menunaikan haji dan umrah.
- c. Pendapat ketiga, yang dimaksud *sabilillah* hanyalah haji.
- d. Pendapat keempat, yang dimaksud *sabilillah* adalah mencari ilmu.
- e. Pendapat kelima, yang dimaksud *sabilillah* adalah semua sarana menuju kebaikan dan untuk kepentingan umum.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian dilakukan di Desa Bendogarap guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Subyek penelitiannya adalah pelaku zakat fitrah dan mustahiq zakat fitrah.

2. Sifat Penelitian

²⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: DIMAS, t.t)

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan cara menganalisis praktek pembagian zakat fitrah di Desa Bendogarap untuk kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari buku, keterangan masyarakat umum, ulama, guru ngaji dan masyarakat tidak mampu yang melakukan proses pelaksanaan zakat fitrah. Tujuannya adalah mendapatkan data yang representatif dalam pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap Kec. Klirong Kab. Kebumen.

4. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun responden dan informan yang diwawancarai adalah tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan permasalahan yang diangkat.

b. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data yang penyusun perlukan, sehingga dapat diketahui tentang gambaran pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap, Kec. Klirong, Kab. Kebumen.

c. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap praktek pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap.

Adapun jenis observasi yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *observasi partisipan*, yaitu pengamatan dengan cara melibatkan diri secara langsung di dalam setiap kegiatan zakat fitrah di desa Bendogarap tiap tahunnya yang dijadikan obyek penelitian. Oleh karena itu, observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat dan menguji kebenaran yang telah diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.

6. Analisis Data

Dalam pengolahan dan menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menerapkan nas-nas Al Qur'an dan Hadis yang masih bersifat umum kedalam permasalahan pelaksanaan zakat fitrah di Desa bendogarap untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sesuai atau tidak sesuaikah pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Bendogarap dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberika gambaran tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara membagi pembahasan kedalam lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tutuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang zakat fitrah yang mencakup pengertian, dasar-dasar hukum, waktu pembayaran, jenis dan ukuran dan zakat fitrah, yang meliputi pembahasan tentang muzaqi, mustahiq zakat fitrah. Selain untuk memberikan gambaran secara umum tentang hukum zakat fitrah, materi ini dibahas dalam bab dua karena ditempatkan sebagai kerangka teori untuk melihat praktek zakat fitrah di desa Bendogarap yang dibahas dalam bab tiga.

Bab ketiga membahas gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan zakat fitrah di desa Bendogarap yang meliputi: keadaan geografis, kondisi sosial, ekonomi, kehidupan beragama dan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap, Kec. Klirong, Kab. Kebumen serta alasannya.

Bab keempat membahas analisis hukum Islam dan alasan-alasan masyarakat memprioritaskan ulama atau guru ngaji sebagai penerima zakat fitrah di Desa Bendogarap, Kec. Klirong, Kab. Kebumen

Bab kelima, adalah penutup. Dalam bab ini penyusun mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap serta analisa berdasarkan syari'at Islam telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan demikian penyusun dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di desa Bendogarap dilaksanakan secara turun temurun, dan tidak ada yang mencatat bagaimana sejarahnya, beberapa alasan masyarakat mengapa mengutamakan untuk memberikn zakat fitrah kepada guru ngaji yaitu: ingin mendapat do'a dari kyai, kyai termasuk *sabilillah*, dan ingin membalas budi kyai, karena selama ini kyai dan kaum mempunyai peran besar dalam kegiatan keagamaan pada masyarakat setempat.
2. Alasan-alasan terhadap pemberian zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji tersebut jika ditinjau dari hukum Islam tidak dapat dibenarkan, karena dalam hikmah zakat tidak disebutkan bahwa jika do'a dari orang yang kita zakati akan diterima atau tidak. Bahwa sesungguhnya jika kita menunaikan ibadah, seperti zakat, diterima atau tidaknya hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Sesungguhnya tujuan zakat fitrah adalah kewajiban seorang muslim yang mampu membayar zakat kepada orang yang berhak dan membutuhkan, dan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu ada 8 golongan seperti yang terdapat dalam surat at-

Taubah: 60. Dapat dikatakan bahwa pemberian yang didasarkan oleh rasa hormat dan balas budi adalah termasuk sedekah biasa.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penyusun yang telah disebutkan sebelumnya maka ada beberapa saran dari penyusun terhadap penyaluran zakat, khususnya untuk Desa Bendogarap dan umumnya untuk daerah lain yang sistem penyalurannya zakatnya sama. Tujuannya agar zakat dapat membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk menjalankan dalam pengelolaannya saran-saran itu adalah:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' mengenai *asnaf* delapan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad berbagai ulama, agar zakat dapat terlaksana tepat pada sasaran.
2. Supaya diadakan kesepakatan bersama antara pemuka agama dan masyarakat, untuk membuat pengelolaan zakat yang panitiannya terdiri dari tokoh agama dan dibantu oleh orang-orang yang mengerti tentang zakat yang ada di Desa Bendogarap.
3. Mengupayakan untuk memberikan perbandingan terhadap pengelolaan zakat ditempat lain yang lebih mendekati tercapainya tujuan zakat agar ada kesadaran baru, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintahan dan tokoh agama Desa Bendogarap.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pengelolaan zakat dengan tidak meninggalkan budaya masyarakat setempat, memang tidaklah mudah untuk menyajikan saran yang benar-benar dapat memberikan solusi secara komprehensif baik konseptual maupun operasional. Namun saran di atas dilandasi oleh temuan studi yang merupakan permasalahan diseperti zakat, dengan demikian isi dari saran tersebut menjadi perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan zakat fitrah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy Syifa', 2001.

2. Hadis

Al-'Asqalany, al-Hafidz Ibn Hajar, *Bulûg al-Marâm min Adilat al-Ahkâm*, Surabaya: Darul Ilmu, t.t

Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud* II. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Imarah, Mustafa Muhammad, *Jawâhir al-Bukhârî*, Beirut: Darul al-Fikr, 1994.

al-Kurdi, Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub*, Surabaya: al-Hidayah, t.t

Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawâwi*, Lebanon: Dâr al-Fikr, 1972.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (1)

4. Fiqh dan Ushul Fiqh

Afriyanto, Achlis, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemebrdayaan Zakat, 2007.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Sa'id Agil Husin al-Munawar, Semarang: Dimas, 1983.

- Al-Ghizzi, Syekh Muhammad Qosim, *Fathul Qarib*, cet ke-1, alih bahasa Ibnu Zuhri, Bandung: Trigendi Karya, 1995.
- Juwandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitrahan pada Hari Raya Idul fitri (studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman)”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Kanif, Agus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kabupaten Magelang”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mas’ud, Masdar F, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet ke-III Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Masbukin, Muhammad, “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- An-Nadwi, Abdul Hasan Ali Abdul al-Hasani, *Empat Sendi Agama Islam: Sholat, Zakat, Puasa, Haji*, alih bahasa Zainuddin, dkk, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Qadir, Abdurrahman *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet ke-3, Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1993.
- Rahmat, Jalaluddin, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Ritonga, A. Rahman.dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-V, Jakarta: PT. Lehtiar Baru an Haove, 1996.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqih Sunnah III*, cet-XI, alih bahasa Mahfuddin Syaf, Bandung: al-Ma’arif, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- _____, *Zakat Sebagai Salah satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: t.p, t.t
- Syaltut, Syekh Mahmud, *Akidah Dan Syari’at Islam*, cet. Ke-3 alih bahasa Fachruddin HS, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet ke- II, Bandung: Mizan, 1994.

Zarkasih, Effendi, *Zakat Fitrah*, Semarang: Thoha Putra, 1979.

Az-Zuhaylî, Wahbah *Kajian Zakat Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fannany, Bandung: Rosda Grup, 1995.

5. Lain-lain

HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1993.

Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO.	BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1.	I	2	4	(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.
2.	I	11	16	Pahala puasa Ramadhan akan berhenti antara langit dan bumi, tidak akan diterima kecuali bila berzakat firah.
3.	I	11	17	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
4.	I	12	19	Setiap bayi yang lahir, dilahirkan dalam keadaan suci maka Bapaknyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
5.	I	14	25	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
6.	II	21	2	Zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada orang fakir.
7.	II	23	6	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut Fitrah

				itu. Tidak ada perubahan pada Fitrah itu.
8.	II	23	7	Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
9.	II	23	8	Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kesabaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Penyayang.
10.	II	24	10	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia menyembahyang.
11.	II	24	11	Rasulullah SAW telah memfardukan zakatul fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin.
12.	II	25	12	Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' Sya'ir (jewawut) untuk budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju ke (tempat) shalat (hari Raya Fitri).
13.	II	26	15	Rasulullah telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir. Ibn Umar berkata: “kemudian orang-orang menjadikan dua “mud” gandum senilai

				dengan satu sha' kurma".
14.	II	28	19	Barang siapa yang mengeluarkan sebelum shalat 'ied, berarti hal itu merupakan zakat yang diterima; dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat, berarti hal itu merupakan sedekah biasa.
15.	II	33	26	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
16.	II	36	32	Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

1. Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ketempat kelahiran ayahnya di Makkah untuk mempelajari kitab al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzall di Badlan untuk belajar ilmu-ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Syufyan bin Uyamah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Beliau wafat pada tahun 204 H. Adapun karyanya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab *Al-Umm*.

2. Hasbi ash-Shidieqy

Hasbi ash-Shidieqy dilahirkan di Loksumawe, Aceh Utara pada tahun 24 Maret 1904 dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun. Diantara gurunya selain ayahnya sendiri adalah Muhammad bin Salim al-Kalali. Karirnya di perguruan tinggi antara lain, Dekan Fakultas Syari'ah UNISULA Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah Ar-Rarini Kutaraja, Rektor Al-Irsyad Solo, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Guru Besar di UII. Diantara karya-karyanya antara lain Tafsir an-Nur, Tafsir al-Bayan, Pedoman Zakat, Pengantar Ilmu Hadis, Koleksi Hadis-hadis hukum dan lain-lain.

3. Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1945 M. Beliau juga teman sejawat Ustadz Al-Banna seorang *Mursyidul 'Am* dari partai Ihwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk ulama yang mengajukan ijtihad dan kembali pada al-Quran dan Hadis, beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Dan karyanya yang sangat besar adalah Fiqh as-Sunnah.

4. Wahbah az-Zuhaily

Beliau merupakan guru besar Hukum Islam di Perguruan Tinggi Syiria dan Perguruan Tinggi lainnya. Diantara karyanya yang terbesar adalah *Al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu* dan *Fiqh al-Islam*.

5. Yusuf Qaradawi

Nama aslinya ialah Yusuf Abdullah Al-Qaradawi, beliau lahir pada tahun 1926 di desa Saffh Turab Mesir. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'har Tantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial*". Yusuf Qardawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis hampir disemua bidang ilmu keagamaan dan beliau juga guru besar di Universitas Qatar. Karyanya antara lain: *Fiqh az-Zakat*, *Al-Halal wa al-haram fil Islam*, *Ijtihad fi Syari'iyah* dan lain-lain.

LAMPIRAN III
PEDOMAN WAWANCARA WARGA

1. Apakah anda memberikan zakat fitrahnya kepada Kyai atau Kaum?
2. Kenapa anda memberikan zakat fitrah kepada Kyai atau Kaum?
3. Apakah Kyai atau Kaum anda pernah menyuruh kalau zakat fitrah ditempatnya?
4. Apakah anda pernah zakat fitrah ditempat lain?
5. Dalam bentuk apakah anda zakat fitrah?

PEDOMAN WAWANCARA KYAI DAN KAUM

1. Mengapa masyarakat memprioritaskan Ulama (Kaum) dan Guru Ngaji (kyai) sebagai penerima zakat fitrah?
2. Apakah Kyai dan Kaum diperbolehkan untuk menerima zakat fitrah, sebagaimana yang terjadi di Desa Bendogarap ini?
3. Apakah hal tersebut telah sesuai dengan syari'at islam?
4. Bagaimana pandangan anda, apakah hal ini diperbolehkan dalam ajaran Islam?
5. Termasuk kategori *asnaf* apakah Kyai dan Kaum tersebut sebagai penerima zakat fitrah?
6. Apakah anda diberi zakat fitrah oleh masyarakat?
7. Apakah anda menyalurkan kembali zakat fitrah yang sudah anda terima?
8. Kepada siapa anda memberikan zakat fitrahnya?

Lampiran IV
DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Bapak Saoji	11 Mei 2011	Kepala Desa Bendogarap
2.	Bapak Fathurahman	3 Mei 2011	Kyai Desa Bendogarap
3.	Bapak Mustangin	3 Mei 2011	Kyai Desa Bendogarap
4.	Bapak Ikhsanudin	4 Mei 2011	Kyai Desa Bendogarap
5.	Bapak Zanuri	4 Mei 2011	Kaum Desa Bendogarap
6.	Bapak Samingun	7 Mei 2011	Ulama Desa Kaliputih
7.	Bapak Sarkan	8 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
8.	Bapak Turiman	8 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
9.	Bapak Parlan	8 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
10.	Bapak Jairun	8 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
11.	Bapak Supariyo	8 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
12.	Untung Budi Rianto	9 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
12.	Nuryahman	9 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
13.	Imam Turmudi	9 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
14.	Zainur Rofiq	9 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih
15.	Samiran	9 Mei 2011	Warga Desa Kaliputih



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/3463/V/2011
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 April 2011

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi JAWA TENGAH
Cq Ka. BakesbangPolinmas
Di -
SEMARANG

Menunjuk surat

Dari : Kajur Fak. Syariah & Hukum UIN Suka Yogyakarta
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1066/2011
Tanggal : 27 April 2011
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : M. SYARIFUDIN JUHRI
NIM/NIP : 06350089
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta.
Judul Penelitian : ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA PENERIMA ZAKAT FITRAH (Studi Kasus di desa Bondogarap Kec. Klirong Kab. Kebumen)
Lokasi : Kebumen, Jawa Tengah
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal 28 April s/d 28 Juli 2011

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

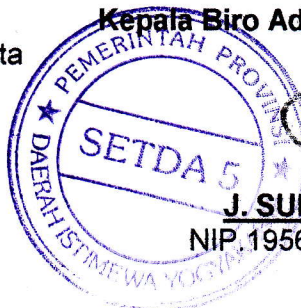
Kemudian harap menjadikan maklum

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
3. Yang bersangkutan

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT DJUMADAL
NIP.19560403 198209 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122

SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 1228 / 2011

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 3463 / V /
2011. Tanggal 28 April 2011.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Kebumen.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
 1. Nama : M. SYARIFUDIN JUHRI.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Drs. Supriyatna, M.Si.
 6. Judul Penelitian : Ulama Dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas
Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi
Kasus di Desa Bondogarap Kec. Klirong
Kabupaten Kebumen).
 7. Lokasi : Kabupaten Kebumen.
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
 1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek
lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan
menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan
tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk
penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari
dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat
mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau
agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas
keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / Mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

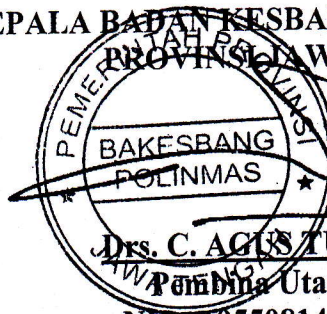
VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :

Mei s.d. September 2011.

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 31 Mei 2011

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. C. AGUS TUSONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195508141983031010



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN AMPERA NOMOR 11 TELEPON (0287) 381287
KEBUMEN 54311

REKOMENDASI

NOMOR : 072 / 273/ 2011

TENTANG
IJIN PENELITIAN

Berdasarkan surat dari Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Nomor: 070/1228/2011 tanggal 31 Mei 2011, memberikan REKOMENDASI atas kegiatan penelitian / survey di Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :

Nama	:	M.Sarifudin Juhri
Pekerjaan	:	Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIP	:	06350089
Alamat	:	Bendogarap RT 02 RW 01 Klirong Kebumen
Penanggung Jawab	:	Drs. Supriyatna, M.Si.
Jumlah Peserta	:	1
Lokasi	:	Desa bendogarap Kec. Klirong Kabupaten Kebumen
Waktu	:	1 Juni 2011 s/d 28 Juli 2011
Judul / Tema Penelitian	:	Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Study Kasus di Desa Bendogarap Kec. Klirong Kab. Kebumen)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

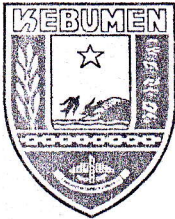
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk penelitian yang dapat dukungan dana dari sponsor baik dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Kebumen, 1 Juni 2011

BUPATI KEBUMEN
Pit. KERALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN KEBUMEN


MILYONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570107 198603 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Kebumen, 6 Juni 2011

Nomor : 071 – 1 / 273/ 2011
Lampiran : -
Hal : Ijin Pelaksanaan
Penelitian/Survey

Kepada

Yth 1. Camat Klirong
2. Kepala Desa Bendogarap,
Kec. Klirong

Di

TEMPAT

Menindaklanjuti rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072/273/ 2011, tgl 1 Juni 2011, tentang Ijin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. N a m a : **M. SARIFUDIN JUHRI / NIM : 06350089**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Bendogarap RT 02 RW 01 Klirong, Kebumen
4. Penanggung Jawab : Drs. Supriyatna, M. Si.
5. Judul Penelitian : Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Study Kasus di Desa Bendogarap, Kec. Klirong, Kab. Kebumen)

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

Surat ijin ini berlaku mulai tanggal 1 Juni s/d 1 September 2011

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
Kabid Litbang, Statistik dan Pengendalian

Sukanto
Sukanto, S.Sos, MT
Penata Tk I

NIP. 19691224 199001 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DESA BENDOGARAP KECAMATAN KLIRONG
Jln. Menara No.60 tlpn 081226626221

SURAT IJIN PENELITIAN
Nomor : 045/16 / VI /2011

Menindaklanjuti rekomendasi Bupati Kebumen Nomor 072/273/2011, tgl 1 juni 2011, tentang ijin penelitian/ survey, maka dengan ini di beritahukan bahwa pada instansi/wilayah saudara akan dilaksanakan penelitian oleh:

Nama : M. Sarifudin juhri
Pekerjaan : Mahasiswa universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : RT 02 RW 01 Desa Bendogarap Kecamatan Klirong
Kabupaten Kebumen
Penanggung jawab : Drs. Supriyatna M.Si
Judul Penelitian : Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas utama Penerima Zakat
Fitrah (Studi kasus di desa Bendogarap kec. Klirong Kab.
Kebumen

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
- b. Setelah survey/penelitian selesai harus melaporkan hasil-hasilnya kepada Kepala Desa Bendogarap, kec. Klirong, Kab. Kebumen

Surat ijin ini berlaku mulai tanggal 1 juni s/d 1 september 2011

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



CURRICULUM VITAE

Nama : M. Syarifudin Juhri
NIM :06350089
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 20 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : Zuhri_syarifuddin@yahoo.com
Alamat Asal : Bendograp, RT 02/RW 01, Klirong Kebumen
Alamat Jogja : Demangankidul No.355,Gondokusuman,Yogyakarta

Pendidikan Formal :

- SDN Kedungsari 3
- MTsN 1 Klirong
- MA-PK Ma'arif 1 Kebumen
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA : Masuk Tahun 2006